

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Hutabarat, Yosia Buha Saroha

2025

Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/530>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

YOSIA BUHA SAROHA HUTABARAT

NPM : 210600121

Dapartemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YOSIA BUHA SAROHA HUTABARAT

NPM

: 210600121

Departemen

: Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum

Ica Karina, S.H., M.H.

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Nmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


YOSIA BUHA SAROHA HUTABARAT

NPM : 210600121
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Berhan Simarmata, S.H., M.Hum

Penguji II



Ica Karina, S.H., M.H.


Penguji III



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosia Buha Saroha Hutabarat
NPM : 210600121
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :

“Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)” adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, Agustus 2025

Yang Menyatakan

YOSIA BUHA SAROHA HUTABARAT

NPM : 210600121

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)**

Oleh:

Yosia Buha Saroha Hutabarat*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**
Ica Karina, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor penyebab secara langsung dan faktor penyebab secara tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung yaitu: faktor sakit hati, emosional tidak stabil dan faktor karena kejiwaan yang terganggu. Faktor penyebab secara tidak langsung yaitu: faktor ekonomi dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana karena Majelis Hakim mempertimbangkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/Terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku/Terdakwa harus dihapuskan ancaman pidana penjaranya dan dialihkan pada perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun. Putusan bebas ini relevan dengan sifat ultimum remedium yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan.

KataKunci: Faktor Penyebab, TindakPidana, Pembunuhan, Pelaku

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CAUSAL FACTORS AND HANDLING OF THE CRIMINAL ACT OF
MURDER WITH MUTILATION BY A HUSBAND AGAINST A WIFE
(Case Study of Decision Number 12/Pid.B/2023/PN.Trt)**

By:

Yosia Buha Saroha Hutabarat*

Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**

Ica Karina, S.H., M.H.**

ABSTRACT

This study aims to determine the causal factors and mitigation measures for the crime of murder with mutilation by a husband against his wife (Case Study of Decision Number 12/Pid.B/2023/PN.Trt).

The data used in this study are primary and secondary. The primary data is obtained through a case study of the Tarutung District Court's decision to obtain the necessary information and data relevant to the issues discussed. The primary data source is data obtained through literature review by reading, studying, and citing existing materials, laws, and legal dictionaries related to this research.

The results of this study indicate that the causal factors of the murder case committed by a husband against his wife are caused by 2 factors, namely direct causal factors and indirect causal factors. Direct causal factors are: heartache, emotional instability and factors due to disturbed psyche. Indirect causal factors are: economic factors and low levels of education. The basis for the judge's legal considerations in deciding the acquittal of the perpetrator of the crime is because the Panel of Judges considered the results of the Visum et Repertum Psychiatricum made by expert witnesses with the conclusion that the perpetrator/defendant suffered from Paranoid Schizophrenia with the suggestion that the perpetrator/defendant must receive regular treatment under the supervision of a Psychiatric Specialist so that based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrator/defendant must have his/her prison sentence removed and be transferred to treatment at a Mental Hospital for 1 (one) year. This acquittal is relevant to the nature of ultimum remedium which makes imprisonment the last resort for perpetrators of crimes.

Keywords: Causal Factors, Crime, Murder, Perpetrator

**Student of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan*

***Supervisor of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Judul skripsi ini berjudul Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, Sekaligus Dosen penguji yang sudah memberikan arahan, nasehat, motivasi, ilmu, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, pengalaman dan masukan untuk lebih teliti dan lebih konsisten dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Ica Karina S.H., M.H.**, selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, masukan dan arahan serta ketelitian dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahan dan administrasi selama perkuliahan.
9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang tua yang sangat dicintai dan disayangi oleh penulis **Bapak Manjadi Hutabarat** dan **Ibu Roslinawati Simanullang** yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang dan selalu mencukupi kebutuhan materi, sehingga tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara saudara saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Doni Arianto Hutabarat, Frans

Ardinata Hutabarat, Revaldo Hutabarat, Riccat Hutabarat, Freylik Housen Hutabarat yang selalu mendukung dalam doa, dan selalu menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besar Pomparan Op Yosia dan keluarga besar Pomparan Op Hendri, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman yang telah menemani saya selama perkuliahan, **Tamara Simanungkalit, Neliana Sidebang, Lucia Saragih, Efraim Situmorang, Gilbert Egi Pratama Damanik, Joharto Aritonang, Jadi Marsusun Lumban Gaol, Joy Agusandi Purba**, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, tenaga, kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
13. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Rekan-rekan Stambuk 2021 Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
14. Kepada diri sendiri yang sudah kuat dalam menghadapi persoalan selama menjalani masa perkuliahan. Dan mengendalikan diri dari tekanan luar dan tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Karena kemurahan Tuhan akhirnya penulis menyelesaikan Studi S1 Hukum.


1 Petrus 5:7

"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu."

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan membantu, terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis dan meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan, Agustus 2025
Penulis

Yosia Buha Saroha Hutabarat
2106000121



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	16
4. Jenis-jenis Pembunuhan.....	20
5. Unsur-unsur Pembunuhan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dengan Mutilasi	27
1. Pengertian Pembunuhan dengan Mutilasi.....	27
2. Jenis-jenis Mutilasi	29
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Sumber Data.....	32
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	33

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jalannya Penelitian.....	34
E. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Kasus Posisi	37
2. Pertimbangan hukum hakim	37
B. Pembahasan.....	51
1. Faktor penyebab suami melakukan pembunuhan dengan mutilasi terhadap istri dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt	51
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1; Stelsel Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandra, Tofik Yanuar, Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Dwiyanti, Asti, 2024, *Pengantar Hukum Pidana (Teori, prinsip dan implementasi)*, PT Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta
- Imran, Mohammad Fadil, 2015, *Mutilasi Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Hukum Penintiesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martono, Alvi Syahrin, Anggusti, Abdul Azis Alsa, 2023, *Dasardasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, CV Merdeka Kreasi Group, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad, Angga Saputra, Taufiq, Wicaksono Putra Hariyadi, 2024, *Tindak Pidana Umum*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nainggolan, Azhar Arrahman, 2022 *Tindak Pidana Dalam KUHP*, CV. Widina Media Utama, Bandung.
- Rahman, Abdur, 2003, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Jakarta.
- Surbakti, Sudaryono, Natangsa, 2017, *Hukum pidana, dasardasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, University Press, Surakarta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, DeepubliS.H, Sleman.

Winarta, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Jakarta.

Wirogioto, Ali Johardi, 2022, *Hukum pidana*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.

B. Peraturan PerUndang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *KUHP*

_____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *KUHP*

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Dan Karya Ilmiah:

Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2023, <file:///C:/Users/User/Downloads/ikramnurfuady,+MaisarahAS.Habul+KahpiNila+Sastrawati+galley+fix.pdf>, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Volume 7, Nomor 1, 2023, Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4209>, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2, Maret 2016, Jurnal Ilmiah Hukum, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.121>, Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma.

Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume 9, Nomor.1 April 2021, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, (PDF) [Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan \(Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN.Bpd\)](#), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 2, Nomor 2, September 2024, Jurnal

Ilmu Hukum Wijaya Putra, https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmu_hukum/article/view/206, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra.

Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 2, Februari 2021, Journal of Lex Generalis, <file:///C:/Users/User/Downloads/348Article%20Text147111020210216.pdf>, Universitas Muslim Indonesia.

Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1 Februari 2016, Jurnal Online Mahasiswa Hukum, <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10329>, Universitas Riau.

Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Desember 2023, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisiwidyakarya/article/view/1689>,

Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6, Agustus 2017, Lex Crimen, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951>, e journal Fakultas Hukum Unsrat.

Lex Crimen, Volume 8, Nomor 11, November 2019, Lex Crimen, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>, e journal Fakultas Hukum Unsrat.

Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, Januari 2023, Pagaruyuang Law Jurnal, <file:///C:/Users/User/Downloads/4069119871SM2.pdf>, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Volume. 4, Nomor. 2 September, 2023, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, aanawari_iS.Hlah,+ANGGA+ED.pdf, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2024, Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satyadharm/article/view/1242>, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

D. Internet:

Alo Dokter, diakses tgl. 09 September 2025.

Blogger, diakses tgl 11 Juni 2025.

Heylaw, diakses pada tgl. 07 Mei 2025.

Hukum Online, diakses tgl. 14 Juni 2025.

Hukum Setdataala, diakses tgl.10 Juni 2025.

Jurnal Hasil Riset, diakses tgl.11 Juni 2025.

Kamus Versi Online, diakses tgl. 07 April 2025.

Nuredi, diakses tgl. 14 Juni 2025.

Surel Koresponden, diakses tgl. 19 Agustus 2025.

